

**PUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI
TARAKANITA**

Nomor : 0780.2STARKI/KP.8.20/I.1/IX/2022

Tentang

**PENGANGKATAN WAKIL KETUA BIDANG NONAKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
MASA BAKTI 2022-2026**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2018 – 2022, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2022 - 2026;
- b. bahwa berdasarkan Notulen rapat Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita bertanggal 23 Agustus 2022 tentang persiapan pergantian kepemimpinan STARKI, telah ditetapkan tentang penetapan dua Wakil Ketua yang membantu Ketua untuk masa bakti 2022--2026 ;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Putusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Ketua Bidang Non- Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2022 - 2026;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita2022;

Memerhatikan : Notulen rapat Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita bertanggal 23 Agustus 2022 tentang persiapan pergantian kepemimpinan STARKI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN SDR. SUSTER LUCIA YENI WIJAYATRI CB, S.PD., M.HUM. SEBAGAI WAKIL KETUA BIDANG NON-AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA MASA BAKTI 2022--2026.**

Pertama : Mengangkat Sr. Lucia Yeni Wijayatri CB, S.Pd., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Bidang Non-Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan lain oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Kedua : kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Ketiga : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diketahui tidak memenuhi persyaratan Wakil Ketua Bidang Non-Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance* maka putusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat : Putusan ini berlaku terhitung sejak 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Kelima : Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan Putusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita
2. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita
3. Semua Pejabat Struktural Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita

Ditetapkan di Jakarta

Pada 1 September 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita



Dr. rer.pol. A.Y. Agung Nugroho
Ketua